



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : V. ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK
SASMITO
Tempat Lahir/ Tanggal Lahir : Surakarta/ 04 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Jagalan Rt.003 Rw.015 Kelurahan
Jagalan Kecamatan Jebres Kota
Surakarta.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa di Pengadilan tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 30 April 2020 Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 30 April 2020 Nomor 20/Pid.Sus/PT SMG;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 6 Mei 2020 NOMOR 201/Pid.Sus/2020/PT SMG tentang Hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt, tanggal 17 Maret 2020 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 13 Januari 2020 No.Reg.Perkara:PDM-01/SKRTA/Euh.2/01/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa Terdakwa **V. ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat Kp. Jagalan RT. 003, RW. 015, Kl. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **V. ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dari rumahnya di Kp. Jagalan RT. 003, RW. 015, Kl. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta dengan telepon selulernya merk I Phone warna hitam dengan nomor 081567855559 menghubungi MARWAN (DPO) melalui nomor telepon 082222213033 dan mengatakan membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian MARWAN (DPO) menyanggupi dan meminta terdakwa ke rumahnya di daerah Kelurahan Purwodiningratan, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah MARWAN (DPO) tersebut dan mengambil shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) paket kecil, kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket kecil dan disimpan di saku celana bagian kanan depan, untuk

Halaman 2 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengantarkan akan ringan ke warung-warung HIK, setelah rokok terdakwa habis, kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) paket shabu tersebut ke dalam bungkus rokoknya (bungkus rokok Djarum Super warna merah) dan disimpan di saku jaket parasite depan sebelah kanan dan akan dibawa pulang kerumah untuk dikonsumsi;

- Bahwa dalam perjalanan kerumah, sekira jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi TIGOR (DPO) dengan nomor telepon 089681188785 yang berkeinginan dicarikan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah), dan kemudian terdakwa meminta TIGOR (DPO) mentransfer uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi MARWAN (DPO) dan memberitahukan kalau akan membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diminta oleh MARWAN (DPO) bertemu di warung pinggir jalan barat jembatan jurug jebres Surakarta dan terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu, dan saat itu MARWAN (DPO) memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang dari terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) transferan dari TIGOR (DPO) juga diminta oleh MARWAN (DPO) agar terdakwa menyetorkan seluruhnya ke rekening MARWAN (DPO);
- Bahwa selanjutnya dibawah jembatan Jurug, paket shabu yang terdakwa terima dari MARWAN (DPO) tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) paket dibungkus dengan grenjeng rokok disimpan terdakwa disaku jaket bagian depan sebelah kiri, sedangkan 2 (dua) paket lainnya terdakwa simpan di saku celana bagian kanan depan dan akan terdakwa antar ke TIGOR di sekitar perempatan Ngemplak, Gilingan, Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan A.Yani tepatnya di Simpang Empat Kp. Ngemplak Kl. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 00.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi ROBI ARYANTO dan saksi WAHYU VIDYA PRAMONO, S .kom dari SatNarkoba Polresta Surakarta;
- Bahwa saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, 1 (satu) Unit HP merk I phone warna hitam No. IM3 : 081567855559, sebuah bungkus rokok Djarum super merah, sebuah kartu ATM BCA, sesobek kertas grenjeng, sebuah sedotan plastik runcing ujungnya, sebuah jacket

Halaman 3 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parasit warna biru kombinasi hitam, 1(satu) Unit SPM Honda Supra 125 warna abu – abu hitam No. Pol . AD-2825 –PU, beserta STNK nya;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2846/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, M.H. ,AKBP, NRP 63081014, Dkk dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah : barang bukti yang disita dari terdakwa V. ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO, berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal keseluruhan 0.26892 gram → POSITIF METAMFETAMINA;
- Bahwa perbuatan terdakwa **V. ARIEF SASONGKO** anak dari **TOTOK SASMITO** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **V. ARIEF SASONGKO** anak dari **TOTOK SASMITO** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat Kp. Jagalan RT. 003, RW. 015, Kl. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **V. ARIEF SASONGKO** anak dari **TOTOK SASMITO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dari rumahnya di Kp. Jagalan RT. 003, RW. 015, Kl. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta dengan telepon selulernya merk I Phone warna hitam dengan nomor 081567855559 menghubungi MARWAN (DPO) melalui nomor telepon 082222213033

Halaman 4 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian MARWAN (DPO) menyanggupi dan meminta terdakwa ke rumahnya di daerah Kelurahan Purwodiningratan, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah MARWAN (DPO) tersebut dan mengambil shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) paket kecil, kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket kecil dan disimpan di saku celana bagian kanan depan, untuk selanjutnya terdakwa mengantar akanan ringan ke warung-warung HIK, setelah rokok terdakwa habis, kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) paket shabu tersebut ke dalam bungkus rokoknya (bungkus rokok Djarum Super warna merah) dan disimpan di saku jaket parasite depan sebelah kanan dan akan dibawa pulang kerumah untuk dikonsumsi;

- Bahwa dalam perjalanan kerumah, sekira jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi TIGOR (DPO) dengan nomor telepon 089681188785 yang berkeinginan dicarikan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah), dan kemudian terdakwa meminta TIGOR (DPO) mentransfer uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi MARWAN (DPO) dan memberitahukan kalau akan membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diminta oleh MARWAN (DPO) bertemu di warung pinggir jalan barat jembatan jurug jebres Surakarta dan terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu, dan saat itu MARWAN (DPO) memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang dari terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) transferan dari TIGOR (DPO) juga diminta oleh MARWAN (DPO) agar terdakwa menyetorkan seluruhnya ke rekening MARWAN (DPO);
- Bahwa selanjutnya dibawah jembatan Jurug, paket shabu yang terdakwa terima dari MARWAN (DPO) tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) paket dibungkus dengan grenjeng rokok disimpan terdakwa disaku jaket bagian depan sebelah kiri, sedangkan 2 (dua) paket lainnya terdakwa simpan di saku celana bagian kanan depan dan akan terdakwa antar ke TIGOR di sekitar perempatan Ngemplak, Gilingan, Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan A.Yani tepatnya di Simpang Empat Kp. Ngemplak Kl. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 00.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi ROBI ARYANTO dan saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU VIDYA PRAMONO, S .kom dari SatNarkoba Polresta
Surakarta;

- Bahwa saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, 1 (satu) Unit HP merk I phone warna hitam No. IM3 : 081567855559, sebuah bungkus rokok Djarum super merah, sebuah kartu ATM BCA, sesobek kertas grenjeng, sebuah sedotan plastik runcing ujungnya, sebuah jacket parasit warna biru kombinasi hitam, 1(satu) Unit SPM Honda Supra 125 warna abu – abu hitam No. Pol . AD-2825 –PU, beserta STNK nya;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2846/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 yang diibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, M.H. ,AKBP, NRP 63081014, Dkk dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah : barang bukti yang disita dari terdakwa V. ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO, berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal keseluruhan 0.26892 gram → POSITIF METAMFETAMINA.
- Bahwa perbuatan terdakwa **V. ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

berdasarkan ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **V. ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO** pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di kamar mandi rumah terdakwa beralamat di Kp. Jagalan Rt.003 Rw. 015 Kl. Jagalan Kec. Jebres kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa . **ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO** dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas terdakwa dengan menggunakan alat hisap shabu berupa pipa kaca dan botol Aqua kecil mengkonsumsi shabu dengan cara : pertama – tama shabu terdakwa ambil dengan sendok dari sedotan plastik yang terdakwa buat runcing ujungnya lalu shabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca, selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi shabu terdakwa bakar dengan korek api Gas sehingga di dalam kaca timbul asap shabu selanjutnya asap shabu tersebut terdakwa hisap dengan sedotan plastik melalui mulut terdakwa yang terhubung dengan botol Aqua yang terisi air mineral begitu terdakwa lakukan berulang ulang, efek yang terdakwa rasakan badan terasa segar dan capek nya hilang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba An V. ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO, Nomor : R/139/SKM/N/X/Kes.3.1/2019/Ur.Kes tanggal 04 November 2019 dari Dok Pol Ur Kes Polres Surakarta, yang intinya : urine terdakwa memberikan hasil POSITIF terhadap Methamphetamine.
- Bahwa perbuatan terdakwa . **ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO** dalam menggunakan narkoba Golongan I (metamphetamine) bagi diri sendiri tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2020 No.Reg.Perkara : PDM-01/SKRTA/Euh.2/01/2020 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **V. ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak/melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas.

Halaman 7 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa **V. ARIEF SASONGKO** anak dari **TOTOK SASMITO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menuasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **V. ARIEF SASONGKO** anak dari **TOTOK SASMITO** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, berat bersih : 0,26892 Gram.
 - 1 (satu) Unit HP merk I phone warna hitam No. IM3 : 081567855559.
 - Sebuah bungkus rokok Djarum super merah.
 - Sebuah kartu ATM BCA.
 - Sesobek kertas Grenjeng.
 - Sebuah sedotan plastik runcing ujungnya.
 - Sebuah jaket parasit warna biru kombinasi hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Supra 125 warna abu – abu hitam No. Pol. AD – 2825 – PU , beserta STNK nya.
- DiKembalikan kepada terdakwa **V. ARIEF SASONGKO** anak dari **TOTOK SASMITO**.
6. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt, tanggal 17 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **V.ARIEF SASONGKO** Anak dari **TOTOK SASMITO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **V.ARIEF SASONGKO** Anak dari **TOTOL SASMITO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan hukum Memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, berat bersih : 0,26892 Gram.
 - 1 (satu) Unit HP merk I phone warna hitam No. IM3 : 081567855559.
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum super merah.
 - Sebuah kartu ATM BCA.
 - Sesobek kertas Grenjeng.
 - Sebuah sedotan plastik runcing ujungnya.
 - Sebuah jaket parasit warna biru kombinasi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit SPM Honda Supra 125 warna abu – abu hitam No. Pol. AD – 2825 – PU , beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada terdakwa V. ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt, yang dibuat dihadapan Ibnu Sutarna, S.H. MH, Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 17 Maret 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2018;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt, yang dibuat dihadapan Ibnu Sutarna,

Halaman 9 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.,Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 17 Maret 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo.Momor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Maret 2020 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 April 2020, yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt sekedar mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan putusan pada bagian lain sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2020;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 31 Maret 2020 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2020, yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt dengan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

1. Pemohon banding hanyalah korban dari maraknya peredaran gelap narkoba;
2. Pemohon mengakui kesalahan dan benar-benar menyesali pelanggaran hukum ini dan berkeinginan untuk hidup lebih baik lagi;
3. Memohon putusan ringan-ringannya;
4. Menjatuhkan putusan sebagaimana tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009;
5. Membebani biaya perkara kepada Pemohon banding;

Halaman 10 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca berkas Nomor 15/Bdg.Pid.Sud/2020/PN Skt Jo.Momor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt, tanggal 2 April 2020 telah dikirimkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas masih dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo.Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 17 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut di atas, yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan keberatan tersebut tidak berdasar menurut hukum, sebab untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah kewenangan mutlak dari Hakim yang tidak dapat di intervensi oleh siapapun, sepanjang pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan dalam tindak pidana yang dinyatakan terbukti dengan dibarengi alasan pertimbangan yang cukup untuk itu, yang ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi uraian alasan pertimbangan yang cukup serta sesuai fakta hukum jumlah barang bukti relatif sedikit, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan alasan memori banding Penuntut Umum tersebut oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 17 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt serta memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 11 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai tidak tepat, sehingga perlu diubah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyebutkan "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", penyebutan kualifikasi tindak pidana tersebut salah dan tidak sesuai dengan unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, salah satu unsurnya disebutkan adalah "Tanpa hak atau melawan hukum". Jadi bukanlah unsurnya dengan kalimat "Tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebutan dengan menggunakan kalimat "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", pengertiannya adalah sama, sehingga dengan menggunakan kalimat "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka kalimat tersebut dipandang berlebihan, oleh karena itu haruslah dipilih salah satu dari kedua kalimat tersebut yang lebih tepat untuk digunakan yang didasarkan dengan fakta persidangan, yang menurut Pengadilan Tinggi lebih tepat digunakan adalah sebutan kalimat "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam amar putusannya tidak dengan tegas menyebutkan tindak pidana mana yang dilakukan Terdakwa yang dinyatakan terbukti sesuai dengan fakta di dalam persidangan, sebab selain menyebutkan memiliki juga menyebutkan menguasai, maka dari sebutan kualifikasi tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas tindak pidana mana sebenarnya yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, ternyata Terdakwa tertangkap tangan memiliki shabu yang ditemukan disaku depan sebelah kiri Jaket parasit warna biru kombinasi hitam diperoleh Terdakwa dengan membeli dari orang yang bernama Marwan dan sebagian lagi adalah titipan dari orang yang bernama Tigor, sehingga dengan demikian oleh karena shabu adalah barang bergerak, maka sesuai ketentuan Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan terhadap barang bergerak siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya, oleh

Halaman 12 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena shabu-shabu adalah barang bergerak dan secara nyata berada dibawah penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap Polisi, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Terdakwalah sebagai pemiliknya dari shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka tanpa memberikan uraian pertimbangan lagi secara rinci terhadap alasan memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 17 Maret 2020 yang dimohon Terdakwa tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan agar Terdakwa dijatuhi putusan sebagaimana tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat alasan tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup, karena meskipun ada bukti hasil pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa oleh Dok Pol Ur Kes Polres Surakarta Nomor:R/139/SKM/N/X/Kes.3.1/2019, ternyata bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan barang bukti shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa, selain itu Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan atau memakai shabu-shabu, maka alasan permohonan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan tersebut telah tepat dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 17 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt, yang dimintakan banding, haruslah di ubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sebagaimana disebutkan dalam pamar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai

Halaman 13 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Jo. Pasal 242 KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 17 Maret 2020, Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan, sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa V.ARIEF SASONGKO Anak dari TOTOK SASMITO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa V.ARIEF SASONGKO Anak dari TOTOK SASMITO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, berat bersih : 0,26892 Gram.

Halaman 14 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk I phone warna hitam No. IM3 : 081567855559.
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum super merah.
- Sebuah kartu ATM BCA.
- Sesobek kertas Grenjeng.
- Sebuah sedotan plastik runcing ujungnya.
- Sebuah jaket parasit warna biru kombinasi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit SPM Honda Supra 125 warna abu – abu hitam No. Pol. AD – 2825 – PU , beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada terdakwa V. ARIEF SASONGKO anak dari TOTOK SASMITO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh kami H. Mulyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H., M.H., dan Rosidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Febri Anggoro P., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Ttd.

Rosidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febri Anggoro P., S.H., M.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 201/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)